

ABSTRAK

Rhagib (105251101021). *Analisis Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.* Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah. (Dibimbing oleh Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,ME dan Ulil Amri, S.Sy.,S.H.,M.H)

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa data deskriptif seperti hasil wawancara dengan Hakim. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengolah data dalam bentuk angka, melainkan untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik.

Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, diperoleh beberapa temuan terkait penerapan peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah. (Pertama), Penerapan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Proses pemeriksaan perkara dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana tujuan dibentuknya mekanisme gugatan sederhana. Hakim memeriksa perkara dengan batasan waktu yang relatif singkat serta prosedur pembuktian yang lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa. (Kedua), dari aspek jenis perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana umumnya berkaitan dengan wanprestasi dalam akad-akad syariah, seperti pembiayaan murabahah dan akad lainnya yang memiliki nilai gugatan terbatas serta hubungan hukum yang jelas antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, melainkan melainkan perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perma. (Ketiga), penelitian ini menemukan adanya beberapa hambatan dalam penerapan Gugatan Sederhana pada Sengketa Ekonomi Syariah. Hambatan tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman para pihak mengenai prosedur gugatan sederhana, keterbatasan nilai gugatan yang dapat diajukan, serta kompleksitas pembuktian dalam beberapa sengketa ekonomi syariah yang menyebabkan perkara harus diperiksa melalui mekanisme gugatan biasa. (Keempat), upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui pemberian penjelasan kepada para pihak sejak awal persidangan, peningkatan peran para hakim dalam memandu jalannya persidangan, serta sosialisasi terkait gugatan sederhana kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana agar lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 4 Tahun 2019, pengadilan agama.